



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPBE adalah aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi dan integritas ASN; dan
 - c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. pemberian dan pengurangan TPP;
- c. penilaian dan pembayaran TPP;
- d. perhitungan TPP;
- e. pengawasan dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut :
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf e adalah pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
 - (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pemberian TPP sebagai optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP
Pasal 6

TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan :

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja; dan
- c. kelangkaan profesi.

Pasal 7

- (1) TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam) atau batas waktu normal minimal 170 jam (seratus tujuh puluh jam) perbulan.
- (2) Ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 8

- (1) TPP Pegawai ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Rincian kriteria TPP Pegawai ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi atau bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis

- atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
- f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Pegawai ASN yang menerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran presentase TPP Pegawai ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 9

- (1) TPP Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria terdiri atas :
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
- b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (3) Kelangkaan profesi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi TPP Pegawai ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP Pegawai ASN.

Pasal 10

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan pada awal penyusunan anggaran dan tidak dapat diganti kecuali untuk Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 11

- TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai Pegawai ASN;
- c. diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak dengan hormat;
- d. dipekerjakan/penugasan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- e. menjalani cuti di luar tanggungan Negara, cuti besar atau cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;

- f. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
- h. berstatus calon pegawai negeri sipil; atau
- i. guru dan/atau pengawas yang mendapatkan tunjangan profesi.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP
Pasal 12

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari dari besaran kehadiran kerja; dan
 - 2. paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja dari besaran TPP yang diterima.
- b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan pada senin pagi, upacara bendera dan wirid diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali penilaian disiplin kerja;
- c. Pegawai ASN yang mengambil absen lewat dari pukul 07.30 pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP untuk setiap 1 (satu) kali keterlambatan dengan ketentuan :
 - 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL1;
 - 2. sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL2;
 - 3. sebesar 1,25 % (satu koma dua lima persen) untuk lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut TL3; dan
 - 4. sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir/masuk kerja dari besaran kehadiran kerja disebut TL4.
- d. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum pukul 16.00 (hari senin-kamis) dan pukul 16.30 (hari Jumat) pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan:
 - 1. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW1;
 - 2. sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW2;

- sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW2;
3. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit dari besaran kehadiran kerja disebut PSW3; dan
 4. sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dari besaran kehadiran kerja disebut PSW4.
- e. Pegawai ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan berlaku selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan atau 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - f. Pegawai ASN dikenakan pengurangan pembayaran TPP berdasarkan rata-rata nilai produktivitas kerja dalam satu bulan dari besaran produktivitas kerja, dengan ketentuan :
 1. bernilai sangat baik antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus), tidak dikenakan pemotongan;
 2. bernilai baik antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh), sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 3. bernilai cukup antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima), sebesar 5% (lima persen);
 4. bernilai kurang antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 5. bernilai buruk antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh), sebesar 10% (sepuluh persen).
 - g. Pegawai ASN yang cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, dan cuti melahirkan apabila diakumulasi jumlah hari melebihi 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka dibayarkan 60% dari besaran TPP yang diterima;
 - h. Pegawai ASN yang melakukan dan/atau turut membantu manipulasi data disiplin kerja dan/atau produktivitas kerja dilakukan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan dari besaran TPP yang diterima;
 - i. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan atau menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau surat pemberitahuan tahunan pajak lewat dari bulan maret tahun berjalan dilakukan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari yang diterima setiap bulan yang diberlakukan mulai april tahun berjalan;
 - j. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan temuan pemeriksaan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/Daerah baik oleh badan pemeriksa keuangan maupun APIP dilakukan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan, yang digunakan

untuk melunasi temuan kerugian negara ASN yang bersangkutan, setelah mendapat rekomendasi dari tim penyelesaian kerugian negara/Daerah sampai dilakukannya penyelesaian;

- k. Pegawai ASN yang menguasai barang milik daerah tidak sesuai peruntukannya dilakukan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) yang dimulai pada saat adanya pengaduan dari PD/unit kerja tempat Barang Milik Daerah dicatat; dan
- l. Pegawai ASN yang tidak menyelesaikan e-kinerja pada periode penilaian yang ditetapkan, dilakukan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai periode penilaian e-kinerja berikutnya selesai dilakukan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Jam kerja pada bulan ramadhan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d berlaku mutatis mutandis pada jam kerja bulan ramadhan.
- (3) Ketentuan Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k tidak dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau gangguan pada aplikasi e-kinerja.

Pasal 14

Dalam hal terjadi gangguan Aplikasi absensi online dalam pengisian absensi maka absensi akan diambil secara manual.

BAB IV PENILAIAN DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas/aktivitas harian jabatan dan/atau penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat uraian tugas jabatan, aktivitas kerja harian atas pelaksanaan tugas pokok, serta hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dilakukan berdasarkan :

- a. rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pulang kerja, apel pagi dan upacara bendera dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. hukuman disiplin, dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (6) Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, didasarkan pada perekaman kehadiran melalui Aplikasi SPBE dan/atau alat perekaman elektronik/digital lainnya yang dimulai pada pukul 07.15 WIB sedangkan untuk upacara bendera dan apel gabungan/wirid melalui rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Bagian Kedua Pembayaran TPP

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun berjalan.
- (2) TPP yang belum dibayarkan pada tahun anggaran berjalan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Besaran TPP Pegawai ASN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh).
- (5) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka permintaan pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (6) Permintaan pembayaran TPP untuk bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

Pasal 17

- (1) ASN yang belum melunasi tunggakan PBB-P2 dan PBB-P2 tahun berjalan, pembayaran TPP bulan November ditunda sampai dilakukannya pelunasan di tahun berjalan.
- (2) ASN yang belum melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor tahun berjalan, pembayaran TPP bulan November ditunda sampai dilakukannya pelunasan di tahun berjalan.
- (3) Apabila pelunasan tunggakan PBB-P2 dan pajak kendaraan bermotor serta PBB-P2 dan pajak kendaraan bermotor tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran bersangkutan, TPP yang dilakukan penundaan tidak dapat dibayarkan.

Pasal 18

- (1) Permintaan pembayaran TPP dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab dengan mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

- b. hasil cetak presensi digital, absensi upacara bendera, apel gabungan/wirid dan/atau rekapitulasi kehadiran lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. laporan kerja pegawai sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dapat diunduh melalui aplikasi SPBE;
 - d. daftar rekapitulasi penghitungan potongan disiplin kerja dan produktivitas kerja ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. rekapitulasi penghitungan pembayaran TPP Pegawai ASN, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. rekapitulasi penghitungan pembayaran TPP Pegawai ASN JF Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. rekapitulasi penghitungan pembayaran TPP Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - h. bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggara negara dan/atau bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak, bukti pelunasan tunggakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor tahun berjalan dan tangkapan layar (*screenshoot*) pengisian e-kinerja sesuai periode.
- (2) Kepala PD/unit kerja mengesahkan penghitungan dan pembayaran TPP Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 19

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang mengalami mutasi atau ditugaskan oleh Bupati ke PD/unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Daerah maka pembayaran TPP dibebankan kepada PD/unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja yang baru;
 - b. surat keputusan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan dibayarkan pada PD/unit kerja sebelumnya; dan
 - c. jika proses mutasi terjadi setelah perubahan anggaran pembayaran TPP dapat dibebankan pada PD/Unit kerja sebelumnya.
- (2) Apabila pada PD/unit kerja tempat tugas yang baru

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran, maka PD/unit kerja tempat tugas yang baru mengajukan penyesuaian anggaran pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) TPP Pegawai ASN instansi lain yang dialihkan jenis kepegawaiannya dan/atau dipekerjakan ke PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :
- a. bagi Pegawai ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya/dipekerjakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas; dan
 - b. bagi ASN yang dialihkan jenis kepegawaiannya ke lingkungan Pemerintah Daerah selain dari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibayarkan tahun anggaran berikutnya dibuktikan dengan surat perintah tugas.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang mendapatkan promosi dan/atau demosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi/ administrator/ pengawas/ fungsional/ pelaksana, maka pembayaran TPP berdasarkan kelas jabatan yang baru dan dibebankan kepada PD/unit kerja yang baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang baru pada PD/unit kerja sebelumnya; dan
 - b. surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berkenaan, dibayarkan berdasarkan jabatan sebelumnya pada PD/unit kerja yang baru.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mendapatkan kenaikan kelas jabatan karena kenaikan pangkat pilihan dan/atau penyesuaian ijazah/persamaan gelar, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat pegawai ASN belum ditetapkan kelas jabatannya, standar biaya TPP yang digunakan adalah nilai TPP kelas jabatan terendah pada kelompok jabatannya.

Pasal 21

- (1) TPP bagi Pegawai ASN JF guru besaran produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dapat dibayarkan apabila memenuhi jam tatap muka mengajar (jam pelajaran) minimal dalam mata diklat/jurusan yang linear, dan/atau mengampu dan membimbing rombongan belajar minimal bagi guru bimbingan konseling dan guru teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Dalam hal jam tatap muka mengajar (jam pelajaran) minimal dalam mata diklat/jurusan yang linear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak jam pelajaran terpenuhi dikali dengan besaran produktifitas kerja dibagi 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
- (3) Dalam hal rombongan belajar bagi JF guru bimbingan konseling dan guru teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dibayarkan sebanyak rombongan belajar terpenuhi dikali dengan besaran produktivitas kerja dibagi 5 (lima) rombongan belajar.
- (4) Dalam hal tidak lagi terdapat jenjang JF karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak memenuhi persyaratan jabatan, Pegawai ASN yang masih melaksanakan tugas jabatan JF dibayarkan TPP sebesar kelas jabatan pelaksana.

Pasal 22

TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibayarkan setelah pengangkatan lebih dari 5 (lima) tahun dan setelah dilakukan evaluasi oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi yang telah dibayarkan sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN setingkat lebih rendah yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi; dan
 - b. Pegawai ASN setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN dapat dibayarkan TPP ke 13 (tiga belas) dan pembayaran TPP ke 14 (empat belas).
- (2) Pemberian TPP ke 13 (tiga belas) dan TPP ke 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERHITUNGAN TPP

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan kerja pegawai

terhitung mulai hari pertama kerja dibulan Januari tahun berjalan melalui aplikasi SPBE.

- (2) Sekretaris Daerah dan tenaga kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dikecualikan dari ketentuan pembuatan laporan kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Laporan kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus sudah selesai dibuat paling lambat hari senin pada minggu berikutnya.
- (2) Laporan kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus akhir bulan harus sudah selesai dibuat paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Laporan kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib dinilai oleh atasan langsung/pejabat penilai langsung/pejabat penilai paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal atasan langsung/pejabat penilai langsung/pejabat penilai tidak melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP pejabat penilai dilakukan pengurangan TPP dari disiplin kerja sebesar 5%.
- (3) Laporan kerja pegawai yang tidak dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian nilai dilakukan oleh kepala sub bagian umum kepegawaian atas persetujuan atasan pejabat penilai.

Pasal 28

- (1) Hasil dari penilaian atasan langsung/pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan capaian nilai disiplin kerja Pegawai ASN dan nilai produktivitas kerja Pegawai ASN.
- (2) Dalam hal pejabat penilai/atasan langsung melakukan penilaian terhadap laporan kerja, penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 91-100 dikategorikan sempurna;
 - b. 76-90 dikategorikan hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;
 - c. 61-75 dikategorikan hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan;
 - d. 51-60 dikategorikan hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan;
 - e. 1-50 dikategorikan hasil kerja mempunyai lebih 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang

- memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan; dan
- f. 0 dikategorikan tidak membuat kaporan kerja harian pegawai atau tidak membuat laporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Penilaian produktivitas kerja oleh atasan langsung/pejabat penilai tidak dapat diajukan keberatan dan/atau gugatan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
 - (4) Hasil penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan Aplikasi SPBE yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pembayaran TPP dan dapat disajikan sebagai salinan elektronik (*softcopy*) berupa format dokumen portabel (*portable document format*) yang telah ditanda tangani secara elektronik.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) APIP Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada PD/unit kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan PD/unit kerja; dan
 - c. peninjauan.
- (4) APIP Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait yang berkompeten pada kegiatan dimaksud.
- (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PD/unit kerja lain dan/atau perorangan untuk membantu kelancaran dan objektifitas pengawasan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selain dilaksanakan oleh APIP Pemerintah Daerah, juga dilaksanakan melalui :
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh masing-masing kepala PD/unit kerja dan atasan langsung Pegawai ASN secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala PD/unit kerja dan atasan langsung secara

berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada masing-masing Pegawai ASN setiap bulannya.

Pasal 31

PD menyampaikan laporan daftar rekapitulasi penghitungan pembayaran TPP kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset Daerah sebagai dasar pembayaran TPP Pegawai ASN.

BAB VII LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang:
 - a. merekayasa atau memberikan keterangan atau data yang tidak benar terhadap sesuatu hal yang dapat merugikan keuangan daerah akibat perhitungan besaran TPP; dan
 - b. melakukan kecurangan dalam melakukan perhitungan besaran TPP yang dapat merugikan keuangan daerah.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN dilarang menghambat atau menghalang-halangi proses pembayaran TPP.

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sanksi disiplin dan mengganti kerugian keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pemberian TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Maret 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,




MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4

FORMAT LAPORAN KERJA PEGAWAI

LAPORAN KERJA PEGAWAI						
Bulan : Tahun						
NAMA / NIP PEGAWAI :		URAIAN TUGAS :				
PANGKAT (GOL. RUANG) :		1.				
JABATAN :		2.				
PD/UNIT KERJA :		3.				
		4.				
		5.				
		dst				
A. LAPORAN KERJA						
1. HARI :						
TANGGAL :						
NO	MELAKSANAKAN TUGAS KERJA HARIAN	HASIL/OUTPUT	KUALITAS HASIL			
1	Memysusun telaah staf permintaan pindah tugas PNS		81			
2	Menyusun telaah staf permintaan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional melalui inpassing		76			
3						
4						
Jumlah Nilai			157			
Nilai Produktivitas Kerja Harian		=	Total Nilai Kualitas Hasil	=		
			Jumlah Kerja Sehari	=		
				79		
2. HARI :						
TANGGAL :						
NO	MELAKSANAKAN TUGAS KERJA HARIAN	HASIL/OUTPUT	KUALITAS HASIL			
1	Melakukan Perjalanan dinas ke Padang		77			
2						
3						
4						
Jumlah Nilai			77			
Nilai Produktivitas Kerja Harian		=	Total Nilai Kualitas Hasil	=		
			Jumlah Kerja Sehari	=		
				77,0		
3. HARI :						
TANGGAL :						
NO	MELAKSANAKAN TUGAS KERJA HARIAN	HASIL/OUTPUT	KUALITAS HASIL			
1	Menyusun Draft Peraturan Bupati tentang TPP		81			
2	Memeriksa bahan usulan kenaikan pangkat		91			
3						
4						
Jumlah Nilai			172			
Nilai Produktivitas Kerja Harian		=	Total Nilai Kualitas Hasil	=		
			Jumlah Kerja Sehari	=		
				86,0		
*) Penilaian dalam angka untuk semua Output Laporan Kerja Harian Pegawai						
Nilai	Kriteria	Painan, Pembuat Laporan				
91 - 100	hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan/revisi dan pelayanan diatas standar	Nama NIP.				
76 - 90	1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan memenuhi standar					
61 - 75	3 atau 4 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan memenuhi standar					
51 - 60	5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak memenuhi standar					
0 - 50	hasil kerja mempunyai lebih 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar atau jika tidak ada laporan kerja/ hasil (output) pada hari kerja dimaksud					
Total Nilai Produktivitas Kerja Harian		=	242			
Nilai Produktivitas Kinerja Bulanan		=	Total Nilai Produktivitas Kerja Harian Sebulan	=		
			Jumlah Hari Kerja Bulan ini	=		
				80,5		
Kriteria Nilai Produktivitas Kerja (√)						
		Sangat Baik (91 - 100)	Baik (76 - 90)	Cukup (61 - 75)	Kurang (51 - 60)	Buruk (50 - 0)
		Potongan				
		0%	0,25%	5%	7,5%	10%
B. HUKUMAN DISIPLIN V						
Ringan	Sedang	Berat	Atasan Langsung Tidak Menghukum			
Potongan						
100% selama 1 Bln		100% selama 2 Bln		100% selama 3 Bln		
				100% / Bln		
Pejabat Penilai / Atasan Langsung Kepala						
Nama NIP.						

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN POTONGAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA ASN

PD
 BULAN :


No	Nama/NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Disiplin Kerja (30%)										Hukuman	Produktivitas Kerja (70%)																	
				Kehadiran Kerja (20%)											Total (%) Potongan Hukuman Disiplin	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk	Total (%) Potongan Produktivitas Kerja											
				Keterlambatan				Putang Sebelum Waktunya																								
				TL1	TL2	TL3	TL4	PSW1	PSW2	PSW3	PSW4																					
1	2	3	4	Tidak Hadir Tanpa Keizinan /Hari	3%	Tidak Upacara Bendera, Apel Gabungan atau Wisid/Hari	2%	(1 Mnt s.d < 31 Mnt)	0,5%	(31 Mnt s.d < 61 Mnt)	1%	(61 Mnt s.d < 91 Mnt)	1,25%	(< 91 Mnt s.d / Tidak Absen/Tidak Masuk)	1,5%	(1 Mnt s.d < 31 Mnt)	0,5%	(31 Mnt s.d < 61 Mnt)	1%	(61 Mnt s.d < 91 Mnt)	1,25%	(< 91 Mnt s.d / Tidak Isi Absen Putang)	1,55%	Disiplin (10%)	15	16	17	18	19	20	21	22

Menyetujui
 Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja / UPT

..... 20.....
 Sekretaris PD/ Unit Kerja / KTU

Nama Pegawai
 NIP

Nama Pegawai
 NIP



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TPP ASN YANG DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN/ ATAU PELAKSANA HARIAN

BULAN :

No	Nama / NIP	Jabatan	Jumlah TPP			Pajak	(Rp) Total TPP Tambahan	
			Jabatan Plt/Plh	Kelas Jabatan Plt/Plh	Tambahan (20%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

Menyetujui
 Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja / UPT

....., 20.....
 Sekretaris PD / Unit Kerja / KTU

Nama Pegawai
 NIP.....

Nama Pegawai
 NIP.....



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TPP PEGAWAI ASN

BULAN :

No	Nama / NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Potongan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja												
					Kehadiran Kerja 20%	Potongan		Hukuman Disiplin 10%	Potongan		Produktivitas Kerja 70%	Potongan		(Rp) Total Potongan	(Rp) Jumlah TPP	Pajak	(Rp) Total TPP Diterima
(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		(Rp)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL																	

Menyetujui
 Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja / UPT

..... 20.....
 Sekretaris PD/ Unit Kerja / KTU

Nama Pegawai
 NIP.....

Nama Pegawai
 NIP.....



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TPP PEGAWAI ASN JABATAN FUNGSIONAL GURU

BULAN :

No	Nama / NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	JP Wajib	JP Terpenuhi	Basic TPP	Potongan Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja											Total Potongan	(Rp) Jumlah Kotor	Pajak	(Rp) Total TPP Diterima
							Kehadiran Kerja 20%	Potongan (%) (Rp)		Hukuman Disiplin 10%	Potongan (%) (Rp)		Produktivitas Kerja 70%	Potongan (%) (Rp)							
1	2	3	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
TOTAL																					

Menyetujui
 Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja / UPT

Nama Pegawai
 NIP

..... 20.....
 Sekretaris PD / Unit Kerja / KTU

Nama Pegawai
 NIP

